



**PUTUSAN**

**Nomor 490/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

*PENGGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;*

**melawan**

- 1. Tahang bin Muchtar N, umut 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. sebagai Termohon I;*
- 2. TERGUGAT 2, umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon II;*
- 3. TERGUGAT 3, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon III;*
- 4. TERGUGAT 4, umur 36 tahun, agama Islam, tempat tinggal Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon IV;*

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut  
Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No. 490/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang:

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 490/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 18 Agustus 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama almarhum **Muchtar N** bin Nanni pada tahun 1967 di Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon bernama SAKSI 1 karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda bernama K. H. Abd Rasyid dengan maskawin uang senilai 80 Riyal diserahkan tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamal dan Bora;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum **Muchtar N** bin Nanni berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan Pernikahan, Pemohon dan almarhum **Muchtar N** bin Nanni telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. **Tahang bin Muchtar N (Termohon I)**
  - 3.2. **TERGUGAT 2 (Termohon II)**
  - 3.3. **TERGUGAT 3 (Termohon III)**
  - 3.4. **TERGUGAT 4 (Termohon IV)**
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum **Muchtar N** bin Nanni, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl



almarhum **Muchtar N** bin Nanni dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum **Muchtar N** bin Nanni tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati yang mana almarhum **Muchtar N** bin Nanni meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 karena sakit sesuai Akta Kematian nomor: 7604-KM-16082021-0012 tertanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa Pemohon dengan almarhum **Muchtar N** bin Nanni tidak pernah memiliki Buku Nikah pencatatan buku nikah pada waktu itu belum teratur;

7. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dan almarhum **Muchtar N** bin Nanni dan untuk pengurusan gaji pensiunan Veteran almarhum **Muchtar N** bin Nanni serta keperluan lainnya;

*Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhum **Muchtar N** bin Nanni yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.*

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. \_\_\_\_\_ Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604047112520078 bertanggal 09 Agustus 2018, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 760404050710001 bertanggal 28 Mei 2018, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604047112760120 bertanggal 27 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604047112780126 bertanggal 2 April 2019, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604040404850007 bertanggal 13 Juli 20121, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;
6. Fotokopi petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Potensi Keamanan, Kemeteraian Pertahanan Republik Indonesia, Nomor KEP/225/A-XIV/2017, bertanggal 19 September 2017, Kemeterian Kemanan R,I yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu keluarga, NIK 7604041202100018 bertanggal 5 April 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7604-KM-16082021-0012, tanggal 16 Agustus 2021, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;

B. \_\_\_\_\_ Saksi :

1. SAKSI 1, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Mangaramba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PENGUGAT, sedangkan Termohon I bernama Tahang bin Muchtar N, Termohon II bernama TERGUGAT 2. ,Termohon III bernama TERGUGAT 3. dan Termohon IV bernama TERGUGAT 4.;
- bahwa hubungan Pemohon dengan lelaki bernama *Muchtar N bin Nanni* adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan lelaki Muchtar N bin Nanni pada tahun 1967;
- bahwa Pemohon menikah dengan lelaki Muchtar N bin Nanni di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat);
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan lelaki Muchtar N bin Nanni adalah Saudara kandung Pemohon bernama SAKSI 1, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Huda bernama K. H. Abd. Rasyid karena wali nikah menyerahkan kepadanya;
  - bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Hamal dan Bora;
  - bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan lelaki Muchtar N bin Nanni adalah uang senilai 80 Riyal diserahkan tunai oleh Muchtar N bin Nanni kepada Pemohon;
  - bahwa pada saat menikah, status Pemohon perawan dan Muchtar N bin Nanni berstatus perjaka;
  - bahwa Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Tahang bin Muchtar N, TERGUGAT 2., TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4.;
  - bahwa Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni tidak mempunyai hubungan darah;
  - bahwa Pemohon dengan lelaki Muchtar N bin Nanni tidak pernah sesusuan;
  - bahwa selama Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
  - bahwa Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
  - bahwa lelaki Muchtar N bin Nanni tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena sewaktu pernikahan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni, pencatatan buku nikah pada waktu itu belum teratur;
  - bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki bernama Muchtar N bin Nanni;
2. SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Mangaramba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2 bahwa saksi kenal Pemohon bernama PENGUGAT, sedangkan Termohon I bernama Tahang bin Muchtar N, Termohon II bernama TERGUGAT 2., Termohon III bernama TERGUGAT 3. dan Termohon IV bernama TERGUGAT 4.;
- 2 bahwa hubungan Pemohon dengan lelaki bernama *Muchtar N bin Nanni* adalah suami istri;
- 2 bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan lelaki Muchtar N bin Nanni pada tahun 1967;
- 2 bahwa Pemohon menikah dengan lelaki Muchtar N bin Nanni di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat);
- 2 bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan lelaki Muchtar N bin Nanni adalah Saudara kandung Pemohon bernama SAKSI 1, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- 2 bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Huda bernama K. H. Abd. Rasyid karena wali nikah menyerahkan kepadanya;
- 2 bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Hamal dan Bora;
- 2 bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan lelaki Muchtar N bin Nanni adalah uang senilai 80 Riyal diserahkan tunai oleh Muchtar N bin Nanni kepada Pemohon;
- 2 bahwa pada saat menikah, status Pemohon perawan dan Muchtar N bin Nanni berstatus perjaka;
- 2 bahwa Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Tahang bin Muchtar N, TERGUGAT 2., TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4.;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- 2 bahwa Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni tidak mempunyai hubungan darah;
- 2 bahwa Pemohon dengan lelaki Muchtar N bin Nanni tidak pernah sesusuan;
- 2 bahwa selama Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- 2 bahwa Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- 2 bahwa lelaki Muchtar N bin Nanni tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;
- 2 bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena sewaktu pernikahan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni, pencatatan buku nikah pada waktu itu belum teratur;
- 2 bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki bernama Muchtar N bin Nanni;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena perkara *a quo* merupakan sengketa pengesahan perkawinan sesuai Pasal 4 ayat (2)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan almarhum Muchtar N bin Nanni pada tahun 1967 disahkan dengan dalil, bahwa Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni secara Agama Islam pada tahun 1967 di Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat), dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama SAKSI 1, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan menyerahkan kepada K.H. Abd Rasyid (Imam Masjid Nurul Huda) untuk menikahkan Muchtar N bin Nanni dengan Pemohon dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Hamal dan Bora dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal di Polewali, diserahkan secara tunai. Dan sampai saat ini Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni telah memiliki 4 (empat) orang anak namun belum pernah mempunyai buku nikah, karena Imam yang menikahkan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni tidak medaftarkannya kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Pemohon membutuhkan bukti perkawinan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran para Termohon tersebut di persidangan, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Para Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Para Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas anak-anak Pemohon, menunjukkan bahwa anak-anak Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi petiakan surat keputusan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai status suami Pemohon sebagai anggota Veteran Golongan E, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi kartu keluarga) mengenai anggota keluarga Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menggambarkan bahwa Pemohon adalah anggota keluarga dari Muchtar N bin Nanni, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil, kekuatan pembuktiannya masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi kutipan akta kematian) mengenai waktu kematian Muchtar N bin Nanni, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muchtar N bin Nanni, telah meninggal dunia di Takatidung, pada tanggal 1 Agustus 2021, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, ketiganya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi SAKSI 1 mengenai perkawinan Pemohon dengan almarhum Muchtar N bin Nanni yang pelaksanaannya dihadiri oleh saksi pada tahun 1967, di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama SAKSI 1, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh K. H. Abd Rasyid (Imam Masjid Nurul Huda) karena wali Pemohon mewakilkan kepadanya, dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni adalah 2 (dua) orang laki-laki, Islam dan dewasa bernama Hamal dan Bora dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal diserahkan secara tunai oleh laki-laki Muchtar N bin Nanni kepada Pemohon, adapun status Pemohon ketika kawin dengan Muchtar N bin Nanni adalah perawan dan Muchtar N bin Nanni berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan selama Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni dalam perkawinan, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni serta Pemohon tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan Muchtar N bin Nanni tidak pernah menikah selain dengan Pemohon serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pemohon dengan laki-laki Muchtar N bin Nanni tidak mempunyai akta nikah karena pada waktu Pemohon menikah dengan laki-laki Muchtar N bin Nanni, administrasi perkawinan belum tertib, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki Muchtar N bin Nanni, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi SAKSI 2 mengenai perkawinan Pemohon dengan almarhum Muchtar N bin Nanni yang dihadiri oleh saksi pada tahun 1967, di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama SAKSI 1, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh K. H. Abd Rasyid (Imam Masjid Nurul Huda) karena wali Pemohon mewakilkan kepadanya, dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni adalah 2 (dua) orang laki-laki, Islam dan dewasa bernama Hamal dan Bora dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal diserahkan secara tunai oleh laki-laki Muchtar N bin Nanni kepada Pemohon, adapun status Pemohon ketika kawin dengan Muchtar N bin Nanni adalah perawan dan Muchtar N bin Nanni berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan selama Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni dalam perkawinan, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni serta Pemohon tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan Muchtar N bin Nanni tidak pernah menikah selain dengan Pemohon serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pemohon dengan laki-laki Muchtar N bin Nanni tidak mempunyai akta nikah karena pada waktu Pemohon menikah dengan laki-laki Muchtar N bin Nanni, administrasi perkawinan belum tertib, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki Muchtar N bin Nanni, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni menikah secara Agama Islam pada tahun 1967 di Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat);
2. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni adalah Saudara kandung Pemohon bernama SAKSI 1 karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Huda bernama K. H. Abd Rasyid;
3. Bahwa Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
4. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Muchtar N bin Nanni, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Muchtar N bin Nanni hingga Muchtar N bin Nanni meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Muchtar N bin Nanni, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni;
7. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Muchtar N bin Nanni, Pemohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah dikarenakan administrasi pencatatan perkawinan pada waktu itu belum tertib;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Muchtar N bin Nanni telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dalam hukum Islam, menikah pada tahun 1986 di Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat);

2. Bahwa Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

3. Bahwa Pemohon dan Muchtar N bin Nanni tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah dikarenakan pada saat perkawinan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni dilangsungkan, administrasi perkawinan belum tertib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni terjadi pada tahun 1967, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena administrasi pencatatan nikah belum tertib, sementara Pemohon membutuhkan bukti perkawinan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan almarhum Muchtar N bin Nanni, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak beritikad buruk atas perkawinannya dengan Muchtar N bin Nanni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh K. H. Abd Rasyid sebagai wakil dari SAKSI 1 selaku wali Pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh;

Menimbang, bahwa sejak dilaksanakan akad nikah Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni tidak pernah terjadi perceraian hingga Muchtar N bin Nanni meninggal dunia serta bukan termasuk perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

2. Bughyatul Mustarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :



**فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الرُّوْحِيَّةُ**

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon serta dalam rangka mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan Muchtar N bin Nanni, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan almarhum Muchtar N bin Nanni yang dilaksanakan pada tahun 1967, di Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat), dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan almarhum Muchtar N bin Nanni yang dilaksanakan pada tahun 1967, di Lingkungan Mangeramba, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat);

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Miladiah bertepatan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag.**, dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Adam, S.Ag.**

**Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Wawan Jamal, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp375.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 hal. Putusan No.490/Pdt.G/2020/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)